



**CATATAN SIDANG**

Nomor 31/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Irwansyah Lubis;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;

Azmi Lubis ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Irwansyah Lubis;  
Tempat lahir : Liberia;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu,  
Kabupaten Serdang Bedagai.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 31/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/02/I/2022/Reskrim tanggal 18 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;
- c. Keterangan saksi-saksi MUHAMMAD MARIADI dan SANDI SUWARDI dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dengan kronologis sebagai berikut MUHAMMAD MARIADI bersama dengan SANDI SUWARDI melakukan patroli rutin di areal Blok 394 Afdelling V milik PTPN III Kebun Tanah Raja tepatnya di Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu MUHAMMAD MARIADI dan SANDI SUWARDI melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat, selanjutnya MUHAMMAD MARIADI dan SANDI SUWARDI langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat. Kemudian MUHAMMAD MARIADI menelpon MUHAMMAD IWAN untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor PTPN III Kebun Tanah Raja dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Firdaus. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Tanah Raja mengalami kerugian materil sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 31/Pid.C/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

**Nomor: 31/Pid.C/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Irwansyah Lubis**;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 31/Pid.C/2022/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Tanah Raja;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 31/Pid.C/2022/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Lubis;  
Tempat lahir : Liberia;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu,  
Kabupaten Serdang Bedagai.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Tanah Raja;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 31/Pid.C/2022/PN Srh





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**  
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995  
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355  
Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Nomor : W2-U19/ /HK.01/I/2022  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Sei Rampah, Januari 2022

Kepada Yth.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS**

di-

**Firdaus**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 31/Pid.C/2022/PN Srh</b> <b>An. Irwansyah Lubis;</b>	<b>Nursita Melbania</b> <b>Sinuraya, S.H., M.H.</b>	<b>Azmi Lubis</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**Panitera**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.